

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dibebani oleh berbagai kewajiban dan hak. Dalam penunaian kewajiban, seseorang dituntut supaya menunaikan kewajibannya itu secara langsung, sebab hal itu termasuk ke dalam tanggung jawabnya. Demikian pula halnya dalam penerimaan hak-hak. Manusia perribadi diminta pula secara langsung menerima hak-hak yang dia miliki. Di sisi lain, manusia selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa kadangkala mereka tidak dapat menunaikan kewajiban atau menerima haknya secara langsung yang disebabkan oleh halangan-halangan tertentu.¹

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang harus mempunyai hubungan dengan orang lain atau dengan masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum, dan ada yang mempunyai akibat hukum. Hubungan ini disebut hukum, yaitu hubungan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.²

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum juga mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak dan kewajiban itu. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia merupakan penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 19.

² https://www.academia.edu/8137619/Manusia_Dengan_Lingkungannya. (Maret, 2015)

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dijadikan atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan kodratnya, mereka hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan hidup tersebut terikat dalam tali pernikahan yang kemudian melahirkan anak. Dengan demikian timbullah yang disebut keluarga. Manusia sebagai individu (perorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang, dan meninggal dunia di dalam masyarakat.³

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat terjamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat mereka akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewarisan.⁴

Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum, dan siapa yang wajib menanggung dan

³<http://prasmara.blogspot.com/2010/02/pengantar-hukum-keluarga-dan-harta.html>. (Maret, 2015)
⁴http://www.citraaditya.com/detail_buku.php?id=464. (Maret 2015)

membereskan hutang-hutang almarhum jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya.

Ketentuan mengenai hukum waris tidak dapat dipisahkan dengan Hukum Perkawinan, paling tidak dapat dikemukakan 2 (dua) alasan, yaitu *pertama*, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu istri adalah ahli waris, demikian pula hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. *Kedua*, penentuan harta warisan didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan.

Di negara kita Republik Indonesia, ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa (BW).

Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam.

Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya, (wajib, ~~sunat~~, haram dan mubah) di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia, ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam al-Quran/Sunnah dengan keterangan yang jelas, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan tercapai *ijma'* di kalangan para ulama dan umat Islam.

Dalam al-Quran dan hadits telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Selain hukum

Islam, di Indonesia berlaku pula hukum perdata. Hukum perdata dalam arti yang luas meliputi hukum "*privat materil*", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁵

Apabila hukum waris KUHPperdata dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPperdata menganut sistem keturunan liberal, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan maka KUHPperdata menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi-bagi kepemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut KUHPperdata adalah sistem kewarisan *individual bilateral*, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.⁶

Hukum kodifikasi waris adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antarmereka maupun antarmereka dengan

⁵ Wati Karwati, *Hak Waris Anak Sah dan Anak Di Luar Perkawinan*, (Skripsi Sarjana, IAILM Suryalaya, 1998), hlm. 1.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 269-270.

pihak ketiga. Seperti halnya dengan hukum perkawinan, begitu pula hukum waris di Indonesia masih beraneka ragam. Di samping hukum waris menurut hukum adat, berlaku hukum waris menurut Agama Islam dan hukum waris menurut KUHPerduta.

Hukum waris di Indonesia berbeda-beda antara lain adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk di Indonesia, adanya hukum waris menurut KUHPerduta yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata Barat, adanya hukum adat yang disana sini berbeda-beda karena tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.⁷

Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum waris menurut KUHPerduta, hukum waris Islam, dan hukum waris adat mempunyai persamaan dan perbedaan masing-masing. Hukum waris menurut KUHPerduta dan hukum waris Islam berlaku di seluruh wilayah Indonesia bagi penduduk yang tunduk terhadap kedua hukum tersebut. Sedangkan keberlakuan hukum waris adat mempunyai perbedaan di setiap daerah karena daerah di wilayah Indonesia mempunyai adat yang berbeda.

Hukum waris mempunyai 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan menurut KUHPerduta, hukum waris adat, maupun hukum waris Islam. Unsur-unsur tersebut meliputi pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta

⁷ <http://www.scribd.com/doc/216433970/6-Hukum-Waris-Indonesia-Dalam-Perspektif-Islam-Adat-Dan-Bw#>. (Maret, 2015)

kekayaan pada orang yang masih hidup. Harta kekayaan tersebut yang akan menjadi harta warisan. Sedangkan ahli waris sebagai orang yang akan menerima harta warisan tersebut. Menurut ketentuan pasal 832 KUHPerdara, ahli waris ditentukan berdasarkan golongan-golongan ahli waris menurut undang-undang. Menurut al-Quran surat an-Nisa' (4):4 yang ditegaskan dalam pasal 174 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁸

Ahli waris menurut KUHPerdara ditentukan berdasarkan golongan ahli waris, dalam pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari anak sah dan anak luar kawin beserta istri atau suami yang hidup terlama. Ahli waris dalam hukum waris Islam menurut hubungan darah ditentukan dalam pasal 174 KHI, yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu hubungan darah ke-bawah dan ke-atas. Menurut pasal 174 KHI, ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, yang disebut dengan istilah janda atau duda.

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan

⁸ <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hukum-waris-menurut-kitab-undang-undang.html>. (April, 2015)

putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan disebut cerai batal.⁹

Dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mempunyai unsur yang sama dalam pembagian warisan. Di samping adanya persamaan dalam unsur-unsur pembagian warisan, juga terdapat perbedaan khususnya mengenai bagian warisan untuk para ahli waris menurut ketiga sistem hukum kewarisan tersebut. Perbandingan pembagian warisan menurut KUHPerdara, hukum waris adat, maupun hukum waris Islam sangat luas karena banyak persamaan dan perbedaan dalam ketiga sistem hukum kewarisan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan membandingkan pembagian warisan untuk ahli waris istri menurut KUHPerdara dan hukum waris Islam.

Berbagai pertimbangan dan berbagai latar belakang permasalahan diatas, maka memunculkan pertanyaan bagaimanakah perbandingan hukum waris di Indonesia yang pluralistis tersebut? Dalam hal ini adalah perbandingan mengenai pembagian warisan khususnya untuk istri menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum waris Islam. Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan sebuah kajian yang selanjutnya diwujudkan dalam sebuah skripsi dengan memilih judul:

"PERBANDINGAN PEMBAGIAN HAK WARIS UNTUK ISTRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM"

⁹ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*.... hlm. 108.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan istri sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam?
2. Bagaimana pembagian warisan untuk istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah jawaban dalam penelitian itu sendiri. Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai meliputi 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui kedudukan istri sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.
 - b. Untuk mengetahui pembagian warisan untuk istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu penelitian hukum, dalam bidang hukum perdata dan hukum Islam yang mencakup permasalahan pembagian warisan khususnya pembagian warisan untuk istri menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.

- b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Muamalah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah.

D. Kerangka Pemikiran

Manusia di dalam perjalanannya di dunia mengalami tiga peristiwa yang penting, yaitu sewaktu ia dilahirkan, sewaktu ia menikah, dan sewaktu ia meninggal dunia.

Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan teman hidupnya untuk membangun dan menjalankan dharma baktinya yaitu mendapat keturunan yang sah. Di dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini, adalah suatu hal yang penting. Karena bertemunya dua orang yang masing-masing menjadi pengemban dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di dalam bidang hukum.¹⁰

Manusia tidak mungkin akan hidup abadi, sehingga pada suatu saat anggota masyarakat dalam golongan penduduk tersebut akan meninggal dunia. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup tersebut disebut sebagai pewaris.

¹⁰ Karwati, *Hak Waris Anak sah....* hlm. 5.

Pewarisan di satu sisi berakar pada keluarga dan lain sisi berakar pada harta kekayaan. Berakar pada keluarga karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris, dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut hak waris atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Adanya pewaris, harta warisan, dan ahli waris telah memenuhi unsur-unsur dalam hukum waris.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini berkaitan dengan adanya golongan penduduk di Indonesia. Adanya penggolongan penduduk pada jaman Hindia Belanda, maka menurut Pasal 131 I.S., Hukum Perdata yang berlaku terbagi dalam beberapa golongan. Ketentuan mengenai hukum waris untuk masing-masing golongan juga berbeda.

Hukum waris di Indonesia berbeda-beda antara lain adanya hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk di Indonesia, adanya hukum waris menurut KUH Perdata yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada hukum perdata Barat, adanya hukum adat yang di sana sini berbeda-beda karena tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.

Pembagian warisan dengan ketiga sistem hukum kewarisan tersebut sangat luas dengan persamaan dan perbedaan dari masing-masing hukum waris tersebut. Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis akan melakukan penelitian dengan mengkhususkan perbandingan pembagian warisan untuk ahli

waris istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam. Perbandingan tersebut meliputi kedudukan Istri sebagai ahli waris menurut KUHPerdata dan Hukum waris Islam, pembagian warisan untuk istri menurut KUHPerdata dan Hukum Waris Islam.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian agar penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif yuridis komparatif.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain meliputi buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), hlm. 42-43.

~~tersebut~~, laporan, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

"Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan".¹²

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam suatu penelitian hukum tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Setiap penelitian hukum harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.¹³

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah terbatas pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam hal ini penulis berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, mengidentifikasinya, dan mengkompilasi data-data terkait dengan perbandingan pembagian warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam, kemudian mengurutkan dan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

¹³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*....Hlm. 10.

mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian diketemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan masukan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sub bab ini dipaparkan adanya dasar yang menjadi latar belakang masalah perbandingan pembagian warisan menurut KUHPerdota dan Hukum Waris Islam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah obyek yang menjadi dasar pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Perumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup penelitian serta menghindari penyimpangan dari permasalahan pokok yang diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana kedudukan Istri sebagai ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam,

Bagaimana pembagian warisan untuk Istri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mencakup manusia di-dalam perjalanannya yang mengalami peristiwa penting, diantaranya sewaktu ia dilahirkan, sewaktu ia menikah dan sewaktu ia meninggal dunia.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian mencakup metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan diuraikan secara garis besar atau gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang dibahas dalam penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum

1. Golongan Penduduk Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Hukum Perdata Islam

B. Hukum Waris di Indonesia

1. Pengertian Pewarisan

2. Pengertian Hukum Waris
3. Unsur-Unsur Hukum Waris
4. Hukum Waris Di Indonesia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Istri Sebagai Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam
- B. Pembagian Warisan Untuk Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Waris Islam

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. saran

DAFTAR PUSTAKA